



PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 96 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib hukum dan administrasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2012 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008; ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pendaftaran penduduk pindah datang Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan e, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah dan dilengkapi dengan dokumen pendukung lain.

- (2) Dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemohon sebagai Kepala atau anggota keluarga yang bermaksud membuat KK baru atau numpang KK adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon pindah datang sebagai Kepala atau Anggota Keluarga yang bermaksud membuat KK baru diharuskan melengkapi persyaratan berupa:
 - a) Surat Keterangan pemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tempat tinggal (rumah) pada alamat tujuan datang minimal untuk jangka waktu 60 hari berturut turut yang ditanda tangani oleh ketua RT dan RW dua tetangga pemilik rumah terdekat serta diketahui oleh kepala Desa/Lurah tempat kedatangan;
 - b) Surat Keterangan memiliki pekerjaan tetap di tempat kedatangan yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW serta diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah bagi yang berstatus pekerja informal dan ditanda tangani oleh pimpinan unit kerjanya bagi yang bekerja pada sektor formal. Kecuali Pensiunan dan Purnawirawan dan pemohon dibawah usia 17 tahun belum menikah;
 - c) Melampirkan biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana tempat asal;
 - d) Melampirkan dokumen peristiwa penting yang dialaminya (Akte Nikah/Akte cerai/ Akte Lahir dan atau yang lain);
 - e) Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari tempat asal kecuali TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN / BUMD. Dan Pegawai Perbankan;
 - f) Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh Instansi bidang Kesehatan di Kabupaten Purwakarta.
 - b. Permohonan pindah datang yang bermaksud numpang KK diharuskan melengkapi persyaratan berupa:
 - a) Memperlihatkan KK asli yang berlaku dan melampirkan fotocopy KK yang akan ditumpang;
 - b) Melampirkan biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana tempat asal;
 - c) Melampirkan dokumen peristiwa penting yang dialaminya (Akte Nikah/Akte cerai/ Akte Lahir dan atau yang lain);
 - d) Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari tempat asal kecuali TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN / BUMD., Pegawai Perbankan. Serta pemohon yang berusia di bawah 17 tahun belum menikah;
 - e) Surat Keterangan memiliki pekerjaan tetap di tempat kedatangan yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW serta diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah bagi yang berstatus pekerja informal dan ditanda tangani oleh pimpinan unit kerjanya bagi yang bekerja pada sektor formal;
 - f) Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh Instansi bidang Kesehatan di Kabupaten Purwakarta.
 - g) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , poin b, huruf e) tidak diwajibkan kepada pemohon yang memiliki status hubungan (Orang tua, Anak, Suami, Istri, Cucu, Menantu, Mertua, Saudara Kandung di bawah usia 17 tahun) Mahasiswa/ Pelajar yang

mengikuti pendidikan di Purwakarta dengan melampirkan Kartu Mahasiswa/ Kartu Pelajar / atau keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan, serta pemohon yang berusia di bawah 17 tahun belum menikah;

- (3) Penduduk pindah datang antar Kabupaten atau kota Dalam propinsi atau antar Provinsi Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharuskan melapor kedatangannya kepada Dinas tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah dilampiri dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b.
- (4) Penduduk sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
- (5) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- (6) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaporan pendaftaran penduduk Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap kewilayah Kabupaten Purwakarta, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK (bagi orang Asing yang wajib memiliki KK)
 - b. KTP untuk orang asing (bagi orang asing yang wajib memiliki KTP);
 - c. Fotocopy Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - g. Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh Rumah Sakit minimal Kelas B
- (2) Pelaporan pendaftaran penduduk Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas kewilayah Kabupaten Purwakarta, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal (bagi orang asing yang wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal)
 - b. Fotocopy Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - e. Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh Rumah Sakit minimal Kelas B

Pasal II

PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturanBupati ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI